



Pemberdayaan Ekonomi Desa dengan Konsep Ekonomi Syariah Berbasis Keluarga Dusun Pattalasang, Desa Ta'binjai, Kabupaten Gowa

Wahyuni*, Wulan Septia Rahmadani, Fadly Yashari Soumena

Institut Parahikma Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpmi.v1i1.226>

*Correspondence: Wahyuni

Email: wahyuni07yuni@gmail.com

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pemberdayaan ekonomi desa di Dusun Pattalasang, Desa Ta'binjai, Kabupaten Gowa, melalui konsep ekonomi syariah berbasis keluarga memiliki potensi signifikan. Telaah ini bertujuan menganalisis potensi integrasi prinsip syariah dalam struktur ekonomi keluarga, mengidentifikasi tantangan implementasinya, mengeksplorasi peran modal sosial budaya lokal, dan merumuskan strategi pemberdayaan yang partisipatif serta berkelanjutan. Temuan menunjukkan potensi besar dalam sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan, didukung modal sosial yang kuat. Namun, tantangan seperti variasi pemahaman ekonomi syariah, keterbatasan akses keuangan syariah, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur perlu diatasi. Strategi yang diusulkan meliputi edukasi, akses pembiayaan mikro syariah, pendampingan kewirausahaan, kerjasama strategis, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, penguatan kelembagaan ekonomi syariah, serta monitoring partisipatif. Simpulannya, pemberdayaan ekonomi desa berbasis syariah memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip syariah, kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi, Ekonomi, Modal, Pemberdayaan, Masyarakat

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi desa menjadi agenda krusial dalam pembangunan nasional, mengingat desa merupakan unit terkecil pemerintahan yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang signifikan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, yang tidak hanya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi konvensional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi desa menawarkan sebuah paradigma alternatif yang menjanjikan (Muis, 2022).

Ekonomi syariah, dengan landasan filosofisnya yang bersumber dari ajaran Islam, menekankan pada keadilan, kemaslahatan (kesejahteraan), transparansi, dan larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang seringkali menjadi ciri khas masyarakat pedesaan di Indonesia. Implementasi ekonomi syariah di tingkat desa diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan kelompok masyarakat marginal, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran sentral dalam struktur masyarakat desa. Kekuatan ekonomi keluarga secara kolektif dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pemberdayaan ekonomi desa secara keseluruhan. Inisiatif-inisiatif ekonomi yang berbasis keluarga, seperti usaha mikro dan kecil yang dikelola bersama, dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan menciptakan lapangan kerja di tingkat komunitas. Selain itu, nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dapat memperkuat modal sosial dan membangun jaringan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Kabupaten Gowa, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi ekonomi desa yang beragam, termasuk sektor pertanian, kerajinan, dan pariwisata. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, yaitu sebesar 11,8% berbanding 7,5%. Hal ini menunjukkan urgensi intervensi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Ta'binjai, yang terletak di Kabupaten Gowa, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Dusun Pattalasang, sebagai bagian dari Desa Ta'binjai, memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang perlu dioptimalkan. Pemahaman mendalam terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat Dusun Pattalasang, termasuk struktur mata pencaharian, tingkat pendapatan, akses terhadap layanan keuangan, serta nilai-nilai budaya dan agama yang dianut, menjadi penting dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran (Ikadarny et al., 2024).

Konsep ekonomi syariah berbasis keluarga di Dusun Pattalasang dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, seperti pembentukan kelompok usaha mikro berbasis keluarga dengan akad-akad syariah (misalnya, mudharabah atau musyarakah), pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat desa (misalnya, Baitul Maal wa Tamwil atau BMT), serta pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Implementasi ekonomi syariah juga dapat mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di tingkat desa. Larangan terhadap riba dapat menghindarkan masyarakat dari jeratan utang yang berlebihan, sementara prinsip transparansi dan keadilan dapat menciptakan hubungan ekonomi yang sehat antar pelaku usaha. Selain itu, konsep zakat dan infak dalam ekonomi syariah dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Konsep ini menjadi relevan dalam konteks upaya pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi desa yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Fokus pada Dusun Pattalasang sebagai studi kasus memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi konsep ekonomi syariah berbasis keluarga dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik. Pemahaman terhadap dinamika internal keluarga, modal sosial masyarakat, serta dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pemberdayaan ekonomi (Haryanto & Somantri, 2024).

Kajian literatur yang relevan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai penelitian telah menyoroti potensi akad-akad syariah seperti *mudharabah* (kerjasama modal dan keahlian) dan *musyarakah* (kerjasama modal) dalam memfasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di tingkat komunitas. Selain itu, peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga diakui dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang *unbanked* atau *underbanked* di wilayah perdesaan. onsep ekonomi berbasis keluarga memiliki akar yang kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Usaha keluarga seringkali menjadi tulang punggung perekonomian di tingkat lokal, dengan karakteristik fleksibilitas, modal sosial yang kuat, dan potensi untuk mewariskan keterampilan dan pengetahuan antar generasi. Pemberdayaan ekonomi melalui penguatan kapasitas usaha keluarga, baik dalam produksi, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan, diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Pada konteks spesifik Dusun Pattalasang, pemahaman mendalam terhadap karakteristik sosio-ekonomi dan budaya masyarakat menjadi krusial. Identifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ekonomi syariah berbasis keluarga, seperti produk pertanian unggulan, kerajinan tangan, atau potensi wisata berbasis komunitas, perlu dilakukan secara partisipatif. Selain itu, analisis terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar, akan membantu dalam merumuskan strategi intervensi yang efektif dan berkelanjutan

Metodologi

Metode yang relevan untuk digunakan yaitu pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) sebagai metodologi utama. PAR dipilih karena menekankan pada kolaborasi aktif antara peneliti dan anggota masyarakat yang diteliti (dalam hal ini, keluarga-keluarga di Dusun Pattalasang) dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan, implementasi, hingga evaluasi dan refleksi. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dan memfasilitasi

perubahan sosial yang positif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun Pattalasang, Desa Ta'binjai, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi dan karakteristik unik dusun tersebut dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa serta relevansinya dengan konsep ekonomi syariah berbasis keluarga. Waktu pelaksanaan penelitian akan disesuaikan dengan tahapan-tahapan PAR yang akan ditempuh, diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan untuk memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan observasi perubahan yang terjadi (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Subjek utama dalam penelitian ini adalah keluarga-keluarga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Dusun Pattalasang. Informan kunci akan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi keluarga, pemahaman tentang praktik ekonomi syariah (jika ada), serta peran mereka dalam komunitas. Informan potensial meliputi kepala keluarga, anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan dari pemerintah desa atau lembaga terkait yang beroperasi di wilayah tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian PAR ini akan dilakukan melalui berbagai teknik yang bersifat partisipatif dan kualitatif, meliputi:

1. Pertemuan Partisipatif (*Participatory Meetings*): Serangkaian pertemuan akan diselenggarakan secara berkala dengan anggota masyarakat Dusun Pattalasang untuk mengidentifikasi masalah ekonomi yang dihadapi, mendiskusikan potensi solusi berbasis ekonomi syariah, merencanakan tindakan, dan mengevaluasi hasilnya. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh peneliti dengan menekankan pada dialog terbuka, saling menghormati, dan pengambilan keputusan secara kolektif.
2. Observasi Partisipatif: Peneliti akan terlibat secara aktif dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Dusun Pattalasang, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi keluarga. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung praktik-praktik ekonomi yang ada, interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi, serta potensi dan kendala dalam implementasi konsep ekonomi syariah.
3. Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*): Masyarakat akan diajak untuk membuat peta sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan jaringan sosial yang ada di Dusun Pattalasang. Proses ini bertujuan untuk memvisualisasikan potensi dan tantangan wilayah secara kolektif serta membangun pemahaman bersama.

Adapun siklus PAR yang bersifat iteratif dan reflektif, meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*): Tahap ini melibatkan identifikasi masalah ekonomi utama yang dihadapi masyarakat Dusun Pattalasang melalui pertemuan partisipatif dan diskusi kelompok. Bersama masyarakat, peneliti akan merumuskan tujuan pemberdayaan ekonomi yang ingin dicapai dan mengidentifikasi potensi solusi berbasis konsep ekonomi syariah.
2. Tindakan (*Action*): Berdasarkan rencana yang telah disepakati, tindakan-tindakan konkret akan diimplementasikan secara partisipatif. Contoh tindakan dapat berupa pembentukan kelompok usaha berbasis keluarga dengan akad syariah, pelatihan kewirausahaan syariah, atau pengembangan model pendampingan keuangan syariah.

3. Pengamatan (*Observation*): Selama proses implementasi tindakan, peneliti dan anggota masyarakat akan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap perubahan yang terjadi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Data observasi akan dicatat secara rinci.
4. Refleksi (*Reflection*): Setelah periode tindakan dan pengamatan, peneliti dan masyarakat akan melakukan refleksi bersama untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan, serta merumuskan rencana tindakan selanjutnya. Proses refleksi ini akan menjadi dasar untuk siklus PAR berikutnya.

Data kualitatif yang terkumpul dari pertemuan partisipatif, observasi, dan pemetaan partisipatif akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Proses analisis akan melibatkan transkripsi data, pengkodean (*coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari data, kategorisasi tema, dan interpretasi makna dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah dan dinamika keluarga di Dusun Pattalasang. Analisis data akan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian (*analisis data berjalan*) untuk menginformasikan tahapan PAR selanjutnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses analisis data juga akan diupayakan untuk memastikan validitas dan relevansi temuan penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, sehingga akan menggunakan beberapa strategi, termasuk:

1. *Triangulasi Data*: Menggunakan berbagai sumber data (misalnya, wawancara, observasi, dokumen) dan teknik pengumpulan data untuk memverifikasi temuan.
2. *Member Check*: Mempresentasikan temuan awal penelitian kepada anggota masyarakat yang terlibat untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan akurasi interpretasi.
3. *Refleksivitas Peneliti*: Peneliti akan secara terbuka merefleksikan asumsi, bias, dan peran mereka dalam proses penelitian untuk meminimalkan pengaruh subjektivitas terhadap temuan.
4. *Diskusi dengan Kolega*: Mendiskusikan proses penelitian dan temuan dengan peneliti lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan meningkatkan kualitas analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Potensi Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Struktur Ekonomi Keluarga di Dusun Pattalasang

Potensi integrasi prinsip ekonomi syariah dalam struktur ekonomi keluarga di Dusun Pattalasang membuka ruang eksplorasi yang signifikan untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Struktur ekonomi keluarga di dusun ini, yang didominasi oleh sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan skala kecil, dan kerajinan, menyimpan potensi besar untuk diharmoniskan dengan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip ekonomi syariah. Identifikasi potensi ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik unik setiap sektor dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara kontekstual. Dalam sektor pertanian, misalnya, prinsip larangan riba dapat diimplementasikan melalui skema pembiayaan alternatif yang tidak mengandung bunga.

Kerjasama modal dengan akad *mudharabah*, di mana pemilik modal (shahibul maal) menyediakan dana dan pengelola (mudharib) menyediakan keahlian, atau akad *musyarakah*, di mana kedua belah pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko, dapat menjadi solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, konsep zakat pertanian dapat diaktifkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan petani yang kurang mampu. Praktik pertanian yang etis dan ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip *maslahah* (kebaikan dan kemanfaatan), juga dapat diintegrasikan dalam sistem pertanian berbasis syariah. Pada sektor perdagangan skala kecil, prinsip kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi menjadi fondasi utama. Larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian) harus dipastikan dalam setiap aktivitas jual beli. Pengembangan sistem perdagangan yang adil, menghindari praktik penimbunan (ihtikar) dan penetapan harga yang eksploitatif, sejalan dengan etika bisnis dalam Islam (Karlina, 2020).

Kerjasama antar pedagang dalam bentuk konsorsium atau koperasi berbasis syariah dapat memperkuat posisi tawar dan memperluas jangkauan pasar. Sektor kerajinan, yang seringkali melibatkan usaha mikro dan kecil berbasis keluarga, juga memiliki potensi integrasi ekonomi syariah. Pembiayaan modal kerja tanpa riba melalui skema *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) atau *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas) dapat membantu pengrajin mengembangkan usaha mereka. Prinsip kualitas dan kehalalan produk kerajinan juga menjadi penting untuk memastikan keberkahan dan keberlanjutan usaha. Pemasaran produk kerajinan melalui platform yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis Islam dapat memperluas pasar dan meningkatkan citra produk lokal (Aryanti et al, 2023).

Modal sosial yang kuat di Dusun Pattalasang, tercermin dalam tradisi gotong royong dan jaringan kekerabatan yang erat, merupakan aset berharga dalam mengimplementasikan ekonomi syariah berbasis keluarga. Semangat kebersamaan ini dapat dimanfaatkan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha bersama dengan akad-akad syariah, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Jaringan kekerabatan dapat memfasilitasi aliran informasi, modal, dan dukungan antar anggota masyarakat dalam mengembangkan usaha. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, meskipun bervariasi, menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan lebih lanjut melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai ekonomi syariah dan mendorong adopsinya dalam praktik ekonomi sehari-hari. Program-program pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah dan membangun kesadaran akan manfaatnya.



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Konsep Ekonomi Syariah Berbasis Keluarga

Implementasi konsep ekonomi syariah berbasis keluarga di Dusun Pattalasang, sebagaimana di wilayah-wilayah lain dengan karakteristik sosio-ekonomi serupa, tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara komprehensif. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek pemahaman keagamaan, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, aksesibilitas terhadap lembaga keuangan syariah, hingga kerangka regulasi dan kebijakan di tingkat lokal. Salah satu kendala utama adalah tingkat pemahaman masyarakat yang heterogen terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun nilai-nilai Islam mungkin dianut secara luas, pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep spesifik seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta implikasinya dalam transaksi ekonomi sehari-hari, dapat bervariasi secara signifikan antar individu dan kelompok masyarakat (Zulfahmi & Fuaddi, 2024).

Kurangnya literasi ekonomi syariah yang komprehensif dapat menghambat adopsi praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, karena masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari alternatif yang tersedia atau manfaat yang ditawarkan. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah (LKMS) atau produk dan layanan keuangan syariah juga menjadi kendala signifikan. Keberadaan LKMS yang menjangkau wilayah pedesaan seperti Dusun Pattalasang mungkin terbatas, atau produk dan layanan yang ditawarkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha keluarga. Proses pengajuan pembiayaan yang rumit atau persyaratan yang sulit dipenuhi oleh usaha

mikro dan kecil berbasis keluarga dapat menjadi penghalang utama. Akibatnya, masyarakat mungkin tetap bergantung pada sumber pembiayaan konvensional yang mengandung unsur riba.

Kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam mengelola usaha berbasis syariah, juga merupakan tantangan. Pelaku usaha keluarga mungkin belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akad-akad syariah yang sesuai dengan jenis usaha mereka, atau keterampilan dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola risiko secara syariah. Kurangnya pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat menghambat pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Infrastruktur pendukung yang belum memadai di tingkat desa juga dapat menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis keluarga. Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, jaringan transportasi yang kurang baik, serta fasilitas pendukung usaha yang minim dapat menghambat efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk usaha keluarga yang berlandaskan prinsip syariah (Fadhila et al, 2020).

Kerangka regulasi dan kebijakan di tingkat lokal mungkin belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Kurangnya insentif atau dukungan kebijakan khusus untuk usaha mikro dan kecil berbasis syariah, serta belum adanya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait (pemerintah desa, lembaga keuangan, tokoh agama), dapat memperlambat implementasi konsep ekonomi syariah di tingkat desa. Pengaruh praktik ekonomi konvensional yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Pola pikir dan kebiasaan dalam bertransaksi yang telah lama terbentuk mungkin sulit diubah tanpa adanya pemahaman yang kuat dan contoh keberhasilan implementasi ekonomi syariah di lingkungan sekitar. Untuk mengatasi tantangan dan kendala ini, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Peningkatan literasi ekonomi syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif, perluasan akses terhadap lembaga keuangan syariah dan produk yang sesuai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, perbaikan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan yang kuat di tingkat lokal menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara bersama-sama.

3. Peran Modal Sosial dan Budaya Lokal dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Keluarga.

Modal sosial dan budaya lokal merupakan elemen-elemen intrinsik dalam struktur masyarakat Dusun Pattalasang yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang berfokus pada unit keluarga. Modal sosial, yang merujuk pada jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi tindakan dan kerjasama kolektif, serta budaya lokal, yang mencakup nilai-nilai, tradisi, dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun, dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berakar kuat dalam masyarakat (Zainuddin et al, 2020).

Salah satu manifestasi modal sosial yang relevan adalah tradisi gotong royong, sebuah praktik saling membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan atau mengatasi kesulitan yang telah mendarah daging dalam budaya masyarakat pedesaan Indonesia, termasuk Dusun Pattalasang. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi syariah, semangat gotong royong dapat dimanfaatkan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha bersama (konsorsium) berbasis akad-akad syariah seperti *musyarakah* atau *mudharabah*. Kerjasama kolektif ini memungkinkan keluarga-keluarga dengan sumber daya terbatas untuk menggabungkan modal, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga meningkatkan skala usaha dan mengurangi risiko individual.

Jaringan kekerabatan yang kuat juga merupakan aspek penting dari modal sosial di Dusun Pattalasang. Ikatan keluarga yang erat seringkali menjadi sumber dukungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi syariah, jaringan ini dapat memfasilitasi aliran informasi mengenai peluang usaha, akses ke pasar lokal, dan bahkan dukungan finansial informal dalam kerangka pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) antar anggota keluarga. Kepercayaan yang terbangun dalam jaringan kekerabatan dapat menjadi modal awal yang kuat untuk membangun kerjasama ekonomi yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan transparansi, yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam ekonomi syariah. Nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, juga relevan dalam konteks pengembangan ekonomi syariah berbasis keluarga. Proses pengambilan keputusan secara kolektif dalam kelompok-kelompok usaha atau koperasi berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip syura (konsultasi), dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan bersama dan menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak (Haq et al, 2022).

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai *opinion leader* memiliki implikasi signifikan dalam memobilisasi modal sosial dan budaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi syariah. Kepercayaan dan pengaruh yang dimiliki oleh para tokoh ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan nilai-nilai ekonomi syariah, mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pemberdayaan, dan membangun legitimasi bagi praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kearifan lokal yang tercermin dalam pengetahuan tradisional mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan praktik-praktik ekonomi yang telah teruji secara historis dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada *maslahah* (kemanfaatan) dan pelestarian lingkungan. Kombinasi antara kearifan lokal dan prinsip syariah dapat menghasilkan model-model ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekologis.

4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Ekonomi Syariah yang Partisipatif dan Berkelanjutan

Pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah yang partisipatif dan berkelanjutan di Dusun Pattalasang memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kearifan lokal serta melibatkan

partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Keberlanjutan dalam konteks ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, memastikan bahwa manfaat pemberdayaan dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan mendatang tanpa mengorbankan sumber daya atau nilai-nilai lokal. Pendekatan partisipatif menjadi fondasi utama, mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat Dusun Pattalasang dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program. Forum musyawarah desa, diskusi kelompok, dan pemetaan partisipatif mengakomodasi aspirasi dan pengetahuan lokal dalam merancang inisiatif yang relevan dan sesuai konteks. Keterlibatan aktif ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program pemberdayaan (Tiong et al, 2024).

Peningkatan literasi dan kesadaran ekonomi syariah adalah pilar penting lainnya. Program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, melibatkan tokoh agama, akademisi, dan praktisi, perlu diselenggarakan secara berkala. Materi disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat, disampaikan melalui metode yang mudah dipahami, termasuk penggunaan media lokal. Peningkatan kesadaran akan manfaat ekonomi syariah mendorong adopsi praktik ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Pengembangan akses ke pembiayaan mikro syariah yang terjangkau menjadi krusial mengatasi keterbatasan modal usaha keluarga. Pembentukan atau penguatan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di tingkat lokal, dengan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha, menjadi penting. Pengembangan skema pembiayaan berbasis komunitas seperti arisan syariah atau *baitul maal* yang dikelola transparan juga merupakan alternatif efektif.

Pendampingan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan syariah perlu diselenggarakan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha keluarga. Pelatihan mencakup manajemen usaha, pemasaran produk halal, pengelolaan keuangan syariah, serta pemahaman akad syariah. Pendampingan intensif membantu mengatasi tantangan spesifik dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta menjadi penting untuk keberlanjutan. Kerjasama ini memfasilitasi akses pasar, pengembangan rantai nilai produk lokal berbasis syariah, pertukaran pengetahuan, dan advokasi kebijakan pendukung. Pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan harus menjadi perhatian utama, sejalan dengan prinsip *maslahah*. Pengembangan usaha keluarga perlu mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan mengadopsi praktik produksi ramah lingkungan. Pengembangan produk lokal berkualitas dan halal meningkatkan nilai tambah dan daya saing (Mufajar et al, 2025).

Simpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap potensi integrasi prinsip ekonomi syariah, tantangan dan kendala implementasi, peran modal sosial dan budaya lokal, serta strategi pemberdayaan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah yang partisipatif dan berkelanjutan di Dusun Pattalasang, Desa Ta'binjai, Kabupaten Gowa, dapat ditarik beberapa simpulan utama. Potensi integrasi ekonomi syariah dalam struktur ekonomi keluarga di dusun ini, yang didukung oleh karakteristik sektor ekonomi lokal dan modal sosial yang kuat, menjanjikan terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Sehingga realisasi potensi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang meliputi tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung yang belum optimal, serta kerangka regulasi yang perlu diperkuat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi yang ada, peran modal sosial dan budaya lokal menjadi krusial. Tradisi gotong royong, jaringan kekerabatan yang erat, serta nilai-nilai musyawarah dan mufakat merupakan aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kerjasama ekonomi berbasis syariah dan memperkuat solidaritas di tingkat komunitas. Lebih lanjut, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran sentral dalam mensosialisasikan nilai-nilai ekonomi syariah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam inisiatif pemberdayaan.

Strategi pemberdayaan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah yang partisipatif dan berkelanjutan menjadi kerangka kerja yang esensial untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, peningkatan literasi dan kesadaran ekonomi syariah, pengembangan akses ke pembiayaan mikro syariah yang terjangkau, pendampingan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan syariah, pengembangan jaringan kerjasama strategis, pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan ekonomi syariah di tingkat desa, serta monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan elemen-elemen kunci yang saling terkait dan memerlukan implementasi yang terkoordinasi. pemberdayaan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah di Dusun Pattalasang merupakan sebuah proses multidimensional yang memerlukan sinergi antara pemahaman dan internalisasi prinsip syariah, pemanfaatan modal sosial dan budaya lokal, serta implementasi strategi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Addiarrahman (2020). Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 191-210, ISSN 1978-6670, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408>
- Amrin (2022). Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat Di Indonesia Pada Era Modern. *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, 7(1), 35-55, ISSN 2527-8169, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i1.5108>
- Aryanti, A. N., Rahmi, P. P., Suryana, S., Hendrayati, H., & Rahayu, A. (2023). Industri Kreatif Unggul Melalui Strategi Inovasi Dan Pentahelix Collaboration: Langkah

- Pemulihan Bisnis Di Covid19. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 19(1), 163–177.
- Fadhila, S., Lie, D., Wijaya, A., & Halim, F. (2020). Pengaruh Sikap Konsumen Dan Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Mawar Balimbingan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 53–60.
- Haq, I., Tiro, S., & Others. (2022). Artikulasi Dan Revitalisasi Kultur-Natur Masyarakat Adat (Kajian Atas Resilensi Masyarakat Adat Saat Pandemi Di Dataran Tinggi Kabupaten Gowa. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 7(1), 43–67.
- Haryanto, H., & Somantri, M. (2024). Identifikasi Modal Sosial Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 18(2).
- Hayati, R.F. (2021). Transmisi Hukum Ekonomi Syariah Di Ruang Digital (Kajian Terhadap Akun Instagram @Muamalah_Daily). *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 19-33, ISSN 1412-6109, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2903>
- Ikadarny, I., Haeril, H., Aksir, M. I., Suparman, S., Anwar, N. I. A., & Aswar, N. F. (2024). Analisis Dampak Desa Wisata Rammang-Rammang Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(7), 5219–5226.
- Karlina, R. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bri Syariah Kcp Mojoagung. Iain Ponorogo.
- Kusnan (2022). Maqashid Al Shariah In Economic Development: Theoretical Review Of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah Journal Of Religious Studies*, 21(2), 583-612, ISSN 1412-0992, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Mufajar, A. P., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2025). Efektivitas Program Pendampingan BTPN Syariah Melalui Peran Fasilitator Guna Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Nasabah Di MMS Randublatung Blora. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 6(1), 293–304.
- Muis, A. A. S. (2022). Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual Dan Praktikal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2(2), 384–394.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71.
- Saepullah, U. (2022). Legal Certainty Of Arbitration In The Settlement Of Islamic Economic Civil Cases In The Perspective Of Positive Law In Indonesia. *Al Adalah*, 19(2), 261-290, ISSN 0854-1272, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384>
- Supriyatni, R. (2021). The Urgency Of Handling Non-Performing Financing In Sharia Banks In The Development Of Indonesian Sharia Economics. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 26-46, ISSN 2460-1543, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2>
- Tiong, P., Sumaryo, P., & Fatma, N. (2024). Strategi Modal Sosial Dalam Pengembangan Kelembagaan Bumdes Sebagai Resiliensi Pembangunan Ekonomi Sosial. *Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, 4(1), 44–52.

-
- Tohari, C. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, 6(1), 53-71, ISSN 2527-8169, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.3845>
- Wahyudi, T. (2022). Penguatan Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Berdasarkan Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, 7(2), 189-202, ISSN 2527-8169, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i2.5673>
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *Fitua: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.
- Zulfahmi, Z., & Fuaddi, H. (2024). Analisis Pemanfaatan Internet Oleh Rumah Tangga Untuk Kegiatan Ekonomi Keluarga Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Di Kota Medan. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v13i2.263>